PUTUSAN

Nomor : 880/Pid.B/2018/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. N a m a : **HAKIM MULYADI bin JENAL**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun/11 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tipan RT. 002 RW. 002 Desa Bojonglarang Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. N a m a : **SUHERLAN bin SARIFUDIN (aim)**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/25 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Muntil RT.001 RW.023 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

III. N a m a : **GUNGUN SUTRISNO bin JUMYATI**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun/17 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Muntil RT.001 RW.003 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wartawan Suara Jabar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 880/Pid.B/2018/PN Srg tertanggal 6 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk mengadili perkara para Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) HAKIM MULYADI bin JENAL, bersama-sama dengan terdakwa (2) SUHERLAN bin SARIFUDIN (alm) dan terdakwa (3) GUNGUN SUTRISNO bin JUMYATI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) HAKIM MULYADI bin JENAL, terdakwa (2) SUHERLAN bin SARIFUDIN (alm) dan terdakwa (3) GUNGUN SUTRISNO bin JUMYATI dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

1) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban selaku yang berhak.

2) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara H. SAIFUDIN yang diterima oleh Saudara SUHERLAN, tanggal 05 September 2018;

3) Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi an, H. SAIFUDIN.

4) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No. Pol: F 1088 WO No Ka: MHKM1BA3JDK142554, No. Sin: MB18315, an. SUHENDAR, alamat: Kp Cisaat 18 Sabandar Karangtengah Cianjur;

5. 1 (satu) kunci kontak Mobil merk Toyota;

6) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No. Pol: F 1088 WO No Ka: MHKM1BA3JDK142554, No. Sin: MB18315, an. SUHENDAR, alamat: Kp Cisaat 18 Sabandar Karangtengah Cianjur;
Dikembalikan kepada saksi An. SUHENDAR selaku Pemilik.

7) 1 (satu) lembar Surat Tugas: NO:06/ST/SKU-INTEL/XII/18, dari INTEL PERS a.n. MULYADI;

8) 1 (satu) – KTA (kartu tanda anggota) PERS INTEL a.n. MULYADI;

9) 1 (satu) lembar Surat Tugas: 093/SI/ST2/18, dari Media BUSER Bhayangkara 74 a.n. SUHERLAN;

10) 1 (satu) kalung penyidik pembantu;

11) 1 (satu) – KTA (kartu tanda anggota) Media BUSER Bhayangkara 74 a.n. SUHERLAN;

12) 1 (satu) – KTA (kartu tanda anggota) wartawan REG. 058/18 Swara Jabbar a.n. GUN GUN SUTRISNO;

13) 1 (satu) lembar surat Himbauan dari BUSER Bhayangkara 74, Nomor: 05/BB74/SE/VIII/18, tanggal 01 Agustus 2018;

14) 1 (satu) lembar surat FORMULIR PEMASANGAN PROFIL/IKLAN dari BUSER Bhayangkara 74 dengan isi Meteri Iklan: punya pangkalan gas dan menjual ke masyarakat sesuai dengan Heat.
Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa pada pokonya mohon agar diringankan hukuman karena para Terdakwa merasa menyesal, tidak mengulangi perbuatannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I **HAKIM MULYADI bin JENAL** bersama-sama dengan Terdakwa II SUHERLAN bin SARIFUDIN (aim) dan Terdakwa III GUNGUN SUTRISNO bin JUMYATI serta Sdr. DADI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kampung Sumuranja Alkausar RT. 002 RW. 001 Desa Sumuranja Kecamaan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seran, ***telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DADI berkumpul di rumah Terdakwa II di Link Cikulur Kota Serang, kemudian keempat orang tersebut berangkat menuju daerah Puloampel untuk mencari saasaran penipuan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol F 1088 WO dan sampai di daerah Sumuranja sekira pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DADI mampir ke sebuah warung kopi dan Sdr. DADI menanyakan kepada pemilik warung kopi harga pembelian tabung gas ukuran 3 kg dan dimana membelinya, dan setelah memperoleh informasi harga pembelian dari pangkalan pertabungnya sebesar Rp. 18.000 s.d. Rp. 19.000 pemilik pangkalan tabung gas tersebut adalah saksi korban SUWANDI dan beralamat di Kampung Sumuranja Alkausar RT. 002 RW. 001 Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumuranja Kecamaan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, kemudian ketiga terdakwa dan Sdr. DADI menuju ke rumah saksi korban Suwandi sekira pukul 16.30 WIB, dan berhasil bertemu dengan saksi korban, kemudian Terdakwa II memperkenalkan diri bahwa mereka yakni Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. DADI dari media mingguan BUSER dan pers INTEL Tanggerang, bahwa agar Saksi Korban percaya Terdakwa II memakai kalung Penyidik Pembantu dan Terdakwa I menunjukan Kartu yang bertuliskan "INTEL PERS" dan kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Korban harga tabung gas ukuran 3 kilogram, kemudian Saksi korban menjelaskan bahwa harga tabung gas ukuran 3 kilogram di pangkalan miliknya dijual sebesar Rp. 18.000 s.d. Rp. 19.000, kemudian Terdakwa I berupaya meyakinkan saksi korban dengan menakut-nakuti Saksi Korban dengan dalih karena saksi korban telah menjual tabung gas LPG terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) karena menurut Terdakwa I seharusnya pangkalan menjual per-tabung sebesar Rp. 16.000,- dan selanjutnya Terdakwa I menakut-nakuti akan melaporkan ke pihak yang berwenang untuk mencabut ijin pangkalan dan akan menyebarluaskan berita melalui media massa. Selanjutnya Sdr. DADI memberikan formulir profil dari Pers "BUSER BHAYANGKARA 74" yang intinya agar Saksi Korban menulis formulir tersebut supaya penjualan tabung gas yang menyalahi aturan tidak diberitakan negatif, selanjutnya agar tidak jadi dilaporkan dan tidak diberitakan negatif kemudian Sdr. DADI meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi saksi korban hanya menyetujui sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akhirnya saksi korban karena percaya akan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan para terdakwa tersebut akhirnya tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Sdr. DADI. Dan kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. DADI dan ketiga orang Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju arah Serang, dan di dalam mobil kemudian Sdr, DADI membagikan uang tersebut kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa I **HAKIM MULYADI bin JENAL** bersama-sama dengan Terdakwa II SUHERLAN bin SARIFUDIN (aim) dan Terdakwa III GUNGUN SUTRISNO bin JUMYATI serta Sdr. DADI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) pada hah Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kampung Sumuranja Alkausar RT. 002 RW. 001 Desa Sumuranja Kecamaan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seran, ***telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DADI berkumpul di rumah Terdakwa II di Link Cikulur Kota Serang, kemudian keempat orang tersebut berangkat menuju daerah Puloampel untuk mencari saasaran pemerasan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol F 1088 WO dan sampai di daerah Sumuranja sekira pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DADI mampir ke sebuah warung kopi dan Sdr. DADI menanyakan kepada pemilik warung kopi harga pembelian tabung gas ukuran 3 kg dan dimana membelinya, dan setelah memperoleh informasi harga pembelian dari pangkalan pertabungnya sebesar Rp. 18.000 s.d. Rp. 19.000 pemilik pangkalan tabung gas tersebut adalah saksi korban SUWANDI dan beralamat di Kampung Sumuranja Alkausar RT. 002 RW. 001 Desa Sumuranja Kecamaan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, kemudian ketiga terdakwa dan Sdr. DADI menuju ke rumah saksi korban Suwandi sekira pukul 16.30 WIB, dan berhasil bertemu dengan saksi korban, kemudian Terdakwa II memperkenalkan diri bahwa mereka yakni Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. DADI dari media mingguan BUSER dan pers INTEL Tanggerang, bahwa agar Saksi Korban percaya Terdakwa II memakai kalung Penyidik Pembantu dan Terdakwa I menunjukan Kartu yang bertuliskan "INTEL PERS" dan kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Korban harga tabung gas ukuran 3 kilogram, kemudian Saksi korban menjelaskan bahwa harga tabung gas ukuran 3 kilogram di pangkalan miliknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual sebesar Rp. 18.000 s.d. Rp. 19.000, kemudian Terdakwa I mengancam Saksi Korban dengan dalih karena saksi korban telah menjual tabung gas LPG terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) karena menurut Terdakwa I seharusnya pangkalan menjual per-tabung sebesar Rp. 16.000,- dan selanjutnya Terdakwa I mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwenang untuk mencabut ijin pangkalan dan akan menyebarluaskan berita melalui media massa. Selanjutnya Sdr. DADI memberikan formulir profil dari Pers "BUSER BHAYANGKARA 74" yang intinya agar Saksi Korban menulis formulir tersebut supaya penjualan tabung gas yang menyalahi aturan tidak diberitakan negatif, selanjutnya Sdr. DADI meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi saksi korban hanya menyetujui sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akhirnya saksi korban karena takut akan ancamana para terdakwa dan Sdr. DADI akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Sdr. DADI. Dan kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. DADI dan ketiga orang Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju arah Serang, dan di dalam mobil kemudian Sdr, DADI membagikan uang tersebut kepada para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidik;
   - bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.30 wib, tiba-tiba Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya lagi ada datang ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Sumuranja RT 02/01 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang;
   - bahwa pada saat itu Terdakwa Suherlan yang masuk ke dalam rumah saksi lalu menanyakan kepada saksi apakah ada menjual gas LPG dan saksi jawab iya benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Terdakwa Suherlan lalu menanyakan lagi berapa harga jual gas LPG yang saksi jual dan saksi jawab harganya adalah Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Suherlan mengatakan jika harga tersebut kemahalan untuk harga tabung gas LPG ukuran 3 kg dan tidak sesuai dengan peraturan menteri ESDM yaitu sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya Terdakwa Suherlan mengatakan kepada saksi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas yang di atasnya bertuliskan buser yang bertuliskan angka-angka yang katanya angka tersebut adalah jumlah denda yang harus dibayar apabila tidak mau dilaporkan ke migas;
- bahwa Terdakwa Suherlan juga mengatakan denda tersebut harus dibayarkan saat itu juga karena katanya mereka sedang on line;
- bahwa saksi kemudian memilih untuk membayar denda daripada dilaporkan ke migas, lalu saksi memilih denda yang paling kecil yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa Suherlan mengatakan tidak bisa dan paling paling kecil juga harus bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi saksi keberatan. Lalu temannya yang diketahui bernama Dadi mengatakan ambil jalan tengahnya yaitu saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa oleh karena saksi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu saksi kemudian mencari pinjaman ke kakak saksi yang bernama Marufi yang terletak di Kp. Sumuranja Rt. 005/003 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- bahwa lalu saksi bersama Sdr. Dadi berjalan ke rumah kakak saksi yang bernama Marufi tersebut sedangkan Para Terdakwa mengikuti dengan mobil Avansa warna putih dari belakang;
- bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Marufi tersebut, saksi kemudian memberikannya kepada Sdr. Dadi;
- bahwa memang saksi menjual LPG tabung gas 3 kg melebihi ketentuan yang ada dari sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) menjadi Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi mau membayar denda tersebut agar tidak dilaporkan ke migas yang akan berakibat izin penjualan LPG dapat dicabut karena pada saat itu mereka mengaku sebagai wartawan dan buser polisi serta mereka juga mengancam akan mencabut izin penjualan gas milik saksi;
- bahwa saksi percaya Para Terdakwa adalah wartawan dan buser polisi karena dari pakaian yang mereka kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Terdakwa Suherlan memakai kalung yang biasa dipakai oleh polisi dan Terdakwa Hakim Mulyadi memakai kartu Intel pers;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Rohimatullah bin Robiin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
   - bahwa pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira sore hari Para Terdakwa ada menemui saksi yang saat itu sedang berada di kantor di SDN 1 Sumuranja lalu menanyakan keberadaan kepala dan bendahara sekolah, dan saksi jawab kepala dan bendahara sekolah sudah pulang;
   - bahwa saksi juga menanyakan keperluan Para Terdakwa untuk menemui kepala dan bendahara sekolah lalu Para Terdakwa menjawab untuk menanyakan dana pembangunan sekolah, dan saksi jawab tidak tahu;
   - bahwa saat Para Terdakwa dan temannya yang diketahui bernama Dadi datang, mereka mengakunya sebagai wartawan;
   - bahwa saat itu Sdr. Dadi juga sempat meminta uang kepada saksi akan tetapi tidak saksi berikan sehingga Para Terdakwa akhirnya pergi meninggalkan saksi lalu pergi menuju kearah rumah Sdr. Suwandi yang berada dekat dengan SDN 1 Sumuranja;
   - bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 11.40 wib, Para Terdakwa datang kembali ke SDN 1 Sumuranja dengan mengendarai mobil toyota Avansa warna putih nopol F 1088 WO bertemu lagi dengan saksi dan bertanya lagi mengenai masalah dana pembangunan sekolah serta ingin bertemu dengan kepala dan bendahara sekolah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa tidak lama kemudian datang beberapa warga kemudian mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Puloampel;
- bahwa pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira sore hari, memang saksi ada mendengar cerita-cerita dari beberapa warga jika Sdr. Suwandi ternyata telah dimintai uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Para Terdakwa;
- bahwa benar pada saat itu Para Terdakwa ada mengenakan kalung yang berlambang kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ma'rufi bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
   - bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.30 wib, Sdr. Suwandi ada menelpon saya melalui handphone lalu bilang mau pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Suwandi datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki dan diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi, dan sebuah mobil Avansa warna putih;
   - bahwa kemudian Sdr. Suwandi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi menunggu di teras rumah saksi;
   - bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Suwandi lalu Sdr. Dadi ikut masuk ke dalam rumah saksi;
   - bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi, lalu Sdr. Suwandi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Dadi;
   - bahwa setelah Sdr. Dadi menerima uang tersebut lalu pamitan kepada saksi dan Sdr. Suwandi lalu bersama Terdakwa Suherlan mereka masuk ke dalam mobil Avansa kemudian langsung pergi;
   - bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya;
   - bahwa awalnya Sdr. Suwandi tidak ada bilang uang tersebut akan digunakan untuk apa, akan tetapi setelah penyerahan uang tersebut, Sdr. Suwandi mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk membayar denda karena Sdr. Suwandi telah menjaual harga LPG tabung 3 kg diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jika denda tersebut tidak dibayar, Para Terdakwa katanya akan melaporkan Sdr. Suwandi ke badan migas dan izin penjualan gasnya Sdr. Suwandi dapat dicabut;

- bahwa menurut Sdr. Suwandi mereka mengaku sebagai wartawan dan buser polisi;
- bahwa saksi melihat saat itu Sdr. Dadi dan Terdakwa Suherlan memang ada memakai kalung dengan lambang kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi H. Saifudin bin Sahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
   - bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 wib, saksi ada ditelepon oleh teman saksi yang salah satu anggota dari Polsek Puloampel dan mengatakan ada sejumlah orang yang telah diamankan oleh warga dan telah diserahkan ke Polsek Puloampel karena melakukan tindak pidana penipuan;
   - bahwa memang sebelumnya saksi pernah melaporkan kepada teman saksi tersebut jika saksi pernah dimintai uang oleh beberapa orang pria dirumah saksi;
   - bahwa setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi datang ke Polsek Puloampel yang jaraknya lebih kurang satu kilometer dari rumah saksi;
   - bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang diamankan tersebut akan tetapi setelah saksi sampai di Polsek Puloampel, ternyata dari 3 (tiga) orang yang diamankan ternyata 2 (dua) orangnya saksi kenal yaitu Terdakwa Gun Gun Sutrisno dan Terdakwa Suherlan;
   - bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Gun Gun Sutrisno dan Terdakwa Suherlan karena kedua orang tersebut pernah juga datang ke rumah saksi dan mengaku sebagai wartawan dan buser polisi;
   - bahwa saat datang ke rumah saksi mereka menanyakan harga tabung gas ukuran 3 kg yang saksi jual lalu saksi jawab harganya adalah Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sampai Rp. 18.000,00 (delapan belas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) sedangkan untuk warga yang berstatus janda harganya 16.000.00 (enam belas ribu rupiah);

- bahwa mereka mengatakan penjualan dengan harga Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sampai Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) adalah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Pertamina dan atas kesalahan tersebut Terdakwa Suherlan meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi dengan alasan untuk keperluan pimpinannya. Dan saat itu Terdakwa Suherlan juga mengaku sebagai buser polisi serta mengenakan kalung yang berlogo polisi;
- bahwa oleh karena saksi merasa takut, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Suherlan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Hakim Mulyadi bin Jenal:
   - bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik
   - bahwa Terdakwa bersama teman rekan Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Suherlan, serta Sdr. Gun Gun Sutrisno diamankan oleh warga masyarakat Desa Puloampel pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 wib dikarena ada meminta uang secara paksa kepada salah seorang warga Kampung Sumuranja yang bernama Sdr. Suwandi;
   - bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pagi hari Terdakwa bersama Gun Gun Sutrisno dengan merental mobil Toyota Avanza warna putih no. pol F 1088 WO pergi dari daerah Cianjur ke arah Serang dengan tujuan menjemput Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi dengan tujuan untuk mencari berita di lapangan;
   - bahwa setelah itu Terdakwa, Sdr. Gun Gun Sutrisno, Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi berangkat menuju daerah Desa Puloampel Kabupaten Serang dan saat itu melewati warung kemudian mampir untuk minum kopi lalu bertanya kepada pemilik warung apakah memakai gas elpiji ukuran 3 kg dan dijawab: “iya” oleh pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi berapa harganya dan dijawab: “Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)”. setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bertanya lagi membeli darimana dan dijawab: “dibeli dari pangkalan milik Sdr. Suwandi” sambil pemilik warung menunjukkan arah rumah Sdr. Suwandi;

- bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. Gun Gun Sutrisno, Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi menuju ke rumah Sdr. Suwandi lalu Terdakwa turun memperkenalkan diri dengan mengaku dari pers Intel Tangerang kemudian menanyakan kepada Sdr. Suwandi berapa harga gas elpiji ukuran 3 kg yang dijual oleh Sdr. Suwandi dan dijawab bahwa harga jualnya adalah antara Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), yang mana harga jual gas elpiji ukuran 3 kg sepengetahuan Terdakwa dan rekan-rekan berdasarkan peraturan Menteri ESDM adalah sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- bahwa mengetahui Sdr. Suwandi menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kg melebihi harga jual yang ditetapkan oleh peraturan Menteri ESDM, lalu selanjutnya Sdr. Suherlan mengatakan kepada Sdr. Suwandi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas formulir yang di atasnya bertuliskan Buser Bhayangkara 74 yang berisi jumlah denda supaya penjualan tabung gas yang menyalahi aturan tidak dilaporkan ke migas;
- bahwa daftar denda tersebut dibuat oleh Terdakwa Suherlan sendiri dan merupakan biaya pembuatan iklan di media Buser Bhayangkara 74;
- bahwa Sdr. Suwandi kemudian memilih untuk membayar denda yang tertulis dalam formulir tersebut, dan memilih denda yang paling kecil yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Sdr. Suherlan mengatakan tidak bisa dan paling paling kecil juga harus bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Suwandi keberatan. Lalu Sdr. Dadi mengatakan ambil jalan tengahnya yaitu Sdr. Suwandi harus membayar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa oleh karena Sdr. Suwandi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu Sdr. Suwandi kemudian mencari pinjaman ke kakaknya yang bernama Marufi yang terletak di Kp. Sumuranja Rt. 005/003 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa lalu Sdr. Suwandi bersama Sdr. Dadi kemudian berjalan ke rumah kakak saksi yang bernama Marufi tersebut sedangkan Para Terdakwa mengikuti dengan mobil Avansa warna putih dari belakang;
- bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Marufi, Sdr. Suherlan juga ada turun menemani Sdr. Dadi sementara Terdakwa dan Sdr. Gun Gun Suterisno tetap menunggu di dalam mobil;
- bahwa tidak lama kemudian Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi kemudian masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa, Sdr. Suherlan, Sdr. Gun Gun Sutrisno dan Sdr. Dadi pulang ke tempat kontrakan daerah Cikulur dan dalam perjalanan pulang tersebut Sdr. Dadi membagikan uang yang didapatnya dari Sdr. Suwandi yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- bahwa Sdr. Suwandi percaya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebagai wartawan dan buser polisi karena pakaian yang Terdakwa dan rekan-rekan kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi memakai kalung yang berlambang polisi sementara Terdakwa dan Sdr. Gun Gun Sutrisno memakai kartu Intel pers;
- bahwa sebelum Terdakwa dan rekan-rekan menemui Sdr. Suwandi pada Hari Senin tanggal 24 September 2018, Terdakwa dan rekan-rekan sempat bertamu ke SDN 1 Sumuranja untuk menanyakan keuangan proyek pembangunan sekolah tersebut akan tetapi saat itu tidak bertemu dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah, dan pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018, Terdakwa dan rekan-rekan balik kembali ke sekolah tersebut akan tetapi tidak lama kemudian datang warga menangkap Terdakwa dan rekan-rekan dan dibawa ke kantor Polsek Puloampel;
- bahwa Sdr. Dadi tidak tertangkap karena pada hari Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap warga, ia tidak ikut;

2. Terdakwa Suherlan bin Sarifudin:
   - bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik
   - bahwa Terdakwa bersama teman rekan Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Hakim Mulyadi, serta Sdr. Gun Gun Sutrisno diamankan oleh warga masyarakat Desa Puloampel pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 12.00 wib dikarena ada meminta uang secara paksa kepada salah seorang warga Kampung Sumuranja yang bernama Sdr. Suwandi;

- bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 Terdakwa dan Sdr. Dadi dijemput oleh Sdr. Hakim Mulyadi bersama Gun Gun Sutrisno dengan merental mobil Toyota Avanza warna putih no. pol F 1088 WO dengan tujuan untuk mencari berita di lapangan;
- bahwa setelah itu Terdakwa, Sdr. Gun Gun Sutrisno, Sdr. Hakim Mulyadi dan Sdr. Dadi berangkat menuju daerah Desa Puloampel Kabupaten Serang dan saat itu melewati warung kemudian mampir untuk minum kopi lalu bertanya kepada pemilik warung apakah memakai gas elpiji ukuran 3 kg dan dijawab: “iya” oleh pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi berapa harganya dan dijawab: “Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)”. setelah itu Terdakwa bertanya lagi membeli darimana dan dijawab: “dibeli dari pangkalan milik Sdr. Suwandi” sambil pemilik warung menunjukkan arah rumah Sdr. Suwandi;
- bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. Gun Gun Sutrisno, Sdr. Hakim Mulyadi dan Sdr. Dadi menuju ke rumah Sdr. Suwandi lalu Sdr. Hakim Mulyadi turun memperkenalkan diri dengan mengaku dari pers Intel Tangerang kemudian menanyakan kepada Sdr. Suwandi berapa harga gas elpiji ukuran 3 kg yang dijual oleh Sdr. Suwandi dan dijawab bahwa harga jualnya adalah antara Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), yang mana harga jual gas elpiji ukuran 3 kg sepengetahuan Terdakwa dan rekan-rekan berdasarkan peraturan Menteri ESDM adalah sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- bahwa mengetahui Sdr. Suwandi menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kg melebihi harga jual yang ditetapkan oleh peraturan Menteri ESDM, lalu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Suwandi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas formulir yang di atasnya bertuliskan Buser Bhayangkara 74 yang berisi jumlah denda supaya penjualan tabung gas yang menyalahi aturan tidak dilaporkan ke migas;
- bahwa daftar denda tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dan merupakan biaya pembuatan iklan di media Buser Bhayangkara 74;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Sdr. Suwandi kemudian memilih untuk membayar denda yang tertulis dalam formulir tersebut, dan memilih denda yang paling kecil yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan tidak bisa dan paling paling kecil juga harus bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Suwandi keberatan. Lalu Sdr. Dadi mengatakan ambil jalan tengahnya yaitu Sdr. Suwandi harus membayar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa oleh karena Sdr. Suwandi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu Sdr. Suwandi kemudian mencari pinjaman ke kakaknya yang bernama Marufi yang terletak di Kp. Sumuranja Rt. 005/003 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- bahwa lalu Sdr. Suwandi bersama Sdr. Dadi kemudian berjalan ke rumah kakak saksi yang bernama Marufi tersebut sedangkan Para Terdakwa mengikuti dengan mobil Avansa warna putih dari belakang;
- bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Marufi, Terdakwa juga ada turun menemani Sdr. Dadi sementara Sdr. Hakim Mulyadi dan Sdr. Gun Gun Suterisno tetap menunggu di dalam mobil;
- bahwa tidak lama kemudian Sdr. Suwandi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Dadi kemudian Terdakwa dan Sdr. Dadi kembali lagi ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa, Sdr. Hakim Mulyadi, Sdr. Gun Gun Sutrisno dan Sdr. Dadi pulang ke tempat kontrakan daerah Cikulur dan dalam perjalanan pulang tersebut Sdr. Dadi membagikan uang tersebut dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- bahwa Sdr. Suwandi percaya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebagai wartawan dan buser polisi karena pakaian yang Terdakwa dan rekan-rekan kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Terdakwa dan Sdr. Dadi memakai kalung yang berlambang polisi sementara Sdr. Hakim Mulyadi dan Sdr. Gun Gun Sutrisno memakai kartu Intel pers;
- bahwa sebelum Terdakwa dan rekan-rekan menemui Sdr. Suwandi pada Hari Senin tanggal 24 September 2018, Terdakwa dan rekan-rekan sempat bertamu ke SDN 1 Sumuranja untuk menanyakan keuangan proyek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembangunan sekolah tersebut akan tetapi saat itu tidak bertemu dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah, dan pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018, Terdakwa dan rekan-rekan balik kembali ke sekolah tersebut akan tetapi tidak lama kemudian datang warga menangkap Terdakwa dan rekan-rekan dan dibawa ke kantor Polsek Puloampel;

- bahwa Sdr. Dadi tidak tertangkap karena pada hari Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap warga, ia tidak ikut;

3. Terdakwa Gun Gun Sutrisno bin Jumyati:

- bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik
- bahwa Terdakwa bersama teman rekan Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Suherlan, serta Sdr. Hakim Mulyadi diamankan oleh warga masyarakat Desa Puloampel pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 wib dikarena ada meminta uang secara paksa kepada salah seorang warga Kampung Sumuranja yang bernama Sdr. Suwandi;
- bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pagi hari Terdakwa bersama Sdr. Hakim Mulyadi dengan merental mobil Toyota Avanza warna putih no. pol F 1088 WO pergi dari daerah Cianjur ke arah Serang dengan tujuan menjemput Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi dengan tujuan untuk mencari berita di lapangan;
- bahwa setelah itu Terdakwa, Sdr. Hakim Mulyadi, Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi berangkat menuju daerah Desa Puloampel Kabupaten Serang dan saat itu melewati warung kemudian mampir untuk minum kopi lalu bertanya kepada pemilik warung apakah memakai gas elpiji ukuran 3 kg dan dijawab: “iya” oleh pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi berapa harganya dan dijawab: “Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)”. setelah itu Terdakwa bertanya lagi membeli darimana dan dijawab: “dibeli dari pangkalan milik Sdr. Suwandi” sambil pemilik warung menunjukkan arah rumah Sdr. Suwandi;
- bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. Hakim Mulyadi, Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi menuju ke rumah Sdr. Suwandi lalu Sdr. Hakim Mulyadi turun memperkenalkan diri dengan mengaku dari pers Intel Tangerang kemudian menanyakan kepada Sdr. Suwandi berapa harga gas elpiji ukuran 3 kg yang dijual oleh Sdr. Suwandi dan dijawab bahwa harga jualnya adalah antara Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), yang mana harga jual gas elpiji ukuran 3 kg sepengetahuan Terdakwa dan rekan-rekan berdasarkan peraturan Menteri ESDM adalah sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

- bahwa mengetahui Sdr. Suwandi menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kg melebihi harga jual yang ditetapkan oleh peraturan Menteri ESDM, lalu selanjutnya Sdr. Suherlan mengatakan kepada Sdr. Suwandi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas formulir yang di atasnya bertuliskan Buser Bhayangkara 74 yang berisi jumlah denda supaya penjualan tabung gas yang menyalahi aturan tidak dilaporkan ke migas;
- bahwa daftar denda tersebut dibuat oleh Terdakwa Suherlan sendiri dan merupakan biaya pembuatan iklan di media Buser Bhayangkara 74;
- bahwa Sdr. Suwandi kemudian memilih untuk membayar denda yang tertulis dalam formulir tersebut, dan memilih denda yang paling kecil yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Sdr. Suherlan mengatakan tidak bisa dan paling paling kecil juga harus bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Suwandi keberatan. Lalu Sdr. Dadi mengatakan ambil jalan tengahnya yaitu Sdr. Suwandi harus membayar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa oleh karena Sdr. Suwandi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu Sdr. Suwandi kemudian mencari pinjaman ke kakaknya yang bernama Marufi yang terletak di Kp. Sumuranja Rt. 005/003 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- bahwa lalu Sdr. Suwandi bersama Sdr. Dadi kemudian berjalan ke rumah kakak saksi yang bernama Marufi tersebut sedangkan Para Terdakwa mengikuti dengan mobil Avansa warna putih dari belakang;
- bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Marufi, Sdr. Suherlan juga ada turun menemani Sdr. Dadi sementara Terdakwa dan Sdr. Hakim Mulyadi tetap menunggu di dalam mobil;
- bahwa tidak lama kemudian Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi kemudian masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa, Sdr. Suherlan, Sdr. Hakim Mulyadi dan Sdr. Dadi pulang ke tempat kontrakan daerah Cikulur dan dalam perjalanan pulang tersebut Sdr. Dadi membagikan uang yang didapatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Sdr. Suwandi yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- bahwa Sdr. Suwandi percaya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebagai wartawan dan buser polisi karena pakaian yang Terdakwa dan rekan-rekan kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Sdr. Suherlan dan Sdr. Dadi memakai kalung yang biasa dipakai oleh polisi sementara Terdakwa dan Sdr. Hakim Mulyadi memakai kartu Intel pers;
- bahwa sebelum Terdakwa dan rekan-rekan menemui Sdr. Suwandi pada Hari Senin tanggal 24 September 2018, Terdakwa dan rekan-rekan sempat bertamu ke SDN 1 Sumuranja untuk menanyakan keuangan proyek pembangunan sekolah tersebut akan tetapi saat itu tidak bertemu dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah, dan pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018, Terdakwa dan rekan-rekan balik kembali ke sekolah tersebut akan tetapi tidak lama kemudian datang warga menangkap Terdakwa dan rekan-rekan dan dibawa ke kantor Polsek Puloampel;
- bahwa Sdr. Dadi tidak tertangkap karena pada hari Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap warga, ia tidak ikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol: F 1088 WO tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol: F 1088 WO tahun 2013;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) wartawan Reg.058/18 Swara Jabar an. Gun Gun Sutrisno;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas: 093/SI/ST2/18 dari Media Buser Bhayangkara 74 an. Suherlan;
- 1 (satu) buah kalung yang berlogo kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Media Buser Bhayangkara 74 an. Suherlan;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 06/SI/SKU-INTEL/XII/18 dari Intel Pers an. Mulyadi;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) PERS INTEL an. Mulyadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. H. Saifudin yang diterima oleh Sdr. Suherlan tanggal 5 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Buser Bhayangkara 74 Nomor: 05/BB74/SE/VIII/18 tanggal 1 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar surat Formulir Pemasangan Profil/Iklan dari Buser Bhayangkara 74 dengan isi materi iklan: Punya Pangkalan Gas dan Menjual ke Masyarakat Sesuai Dengan HET;

dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa diakui barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa saat meminta uang kepada saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar para Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat Desa Puloampel pada Hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 wib dikarena ada meminta uang secara paksa kepada salah seorang warga Kampung Sumuranja yang bernama Sdr. Suwandi;
- bahwa benar awalnya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pagi hari Terdakwa Hakim Mulyadi dan Terdakwa Gun Gun Sutrisno dengan merental mobil Toyota Avanza warna putih no. pol F 1088 WO pergi dari daerah Cianjur ke arah Serang dengan tujuan menjemput Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi dengan tujuan untuk mencari berita di lapangan;
- bahwa benar setelah itu para Terdakwa dan Sdr. Dadi berangkat menuju daerah Desa Puloampel Kabupaten Serang dan saat itu melewati sebuah warung kemudian mampir untuk minum kopi lalu bertanya kepada pemilik warung apakah memakai gas elpiji ukuran 3 kg dan dijawab: “iya” oleh pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa Hakim Mulyadi bertanya lagi berapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harganya dan dijawab: “Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)”. setelah itu Terdakwa Hakim Mulyadi bertanya lagi membeli darimana dan dijawab: “dibeli dari pangkalan milik Sdr. Suwandi” sambil pemilik warung menunjukkan arah rumah Sdr. Suwandi;

- bahwa benar tidak lama kemudian para Terdakwa dan Sdr. Dadi menuju ke rumah Sdr. Suwandi lalu Terdakwa Hakim Mulyadi turun memperkenalkan diri dengan mengaku dari pers Intel Tangerang kemudian menanyakan kepada Sdr. Suwandi berapa harga gas elpiji ukuran 3 kg yang dijual oleh Sdr. Suwandi dan dijawab bahwa harga jualnya adalah antara Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), yang mana harga jual gas elpiji ukuran 3 kg sepengetahuan para Terdakwa berdasarkan peraturan Menteri ESDM adalah sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- bahwa benar mengetahui Sdr. Suwandi menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kg melebihi harga jual yang ditetapkan oleh peraturan Menteri ESDM, lalu selanjutnya Terdakwa Suherlan mengatakan kepada Sdr. Suwandi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas formulir yang di atasnya bertuliskan Buser Bhayangkara 74 yang berisi jumlah denda supaya penjualan tabung gas yang menyalahi aturan tidak dilaporkan ke migas;
- bahwa benar Sdr. Suwandi kemudian memilih untuk membayar denda yang tertulis dalam formulir tersebut, dan memilih denda yang paling kecil yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa Suherlan mengatakan tidak bisa dan paling paling kecil juga harus bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Suwandi keberatan. Lalu Sdr. Dadi mengatakan ambil jalan tengahnya yaitu Sdr. Suwandi harus membayar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa benar oleh karena Sdr. Suwandi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu Sdr. Suwandi kemudian mencari pinjaman ke kakaknya yang bernama Marufi yang terletak di Kp. Sumuranja Rt. 005/003 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- bahwa benar lalu Sdr. Suwandi bersama Sdr. Dadi kemudian berjalan ke rumah kakak saksi yang bernama Marufi tersebut sedangkan para Terdakwa mengikuti dengan mobil Avansa warna putih dari belakang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa benar setelah sampai dirumah Sdr. Marufi, Terdakwa Suherlan juga ada turun menemani Sdr. Dadi sementara Terdakwa Gun Gun Sutrisno dan Terdakwa Hakim Mulyadi tetap menunggu di dalam mobil;
- bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Suwandi, Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi kemudian kembali lagi ke dalam mobil, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Dadi pulang ke tempat kontrakan daerah Cikulur dan dalam perjalanan pulang tersebut Sdr. Dadi membagikan uang tersebut yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa benar uang tersebut sudah para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- bahwa benar Sdr. Suwandi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada para Terdakwa dan Sdr. Dadi karena takut akan dilaporkan ke migas dan izinnya dicabut karena menjual harga gas elpiji tabung ukuran 3 kg melebih dari harga yang telah ditetapkan pemerintah;
- bahwa benar Sdr. Suwandi percaya kepada para Terdakwa dan Sdr. Dadi sebagai wartawan dan buser polisi karena pakaian yang para Terdakwa kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi memakai kalung yang biasa dipakai oleh polisi sementara Terdakwa Gun Gun Sutrisna dan Terdakwa Hakim Mulyadi memakai kartu Intel pers;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 368 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk kepada pasal dakwaan yang lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk kepada Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang/subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Hakim Mulyadi bin Jenal, Terdakwa Suherlan bin Sarifudin, dan Terdakwa Gun Gun Sutrisno bin Jumyati yang atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (error in persona), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kehendak dari sipemilik barang ;

Menimbang, bahwa saksi Suwandi bin Mahmud dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidik;
- bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.30 wib, tiba-tiba Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya lagi ada datang ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Sumuranja RT 02/01 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang;
- bahwa pada saat itu Terdakwa Suherlan yang masuk ke dalam rumah saksi lalu menanyakan kepada saksi apakah ada menjual gas LPG dan saksi jawab iya benar;
- bahwa Terdakwa Suherlan lalu menanyakan lagi berapa harga jual gas LPG yang saksi jual dan saksi jawab harganya adalah Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Suherlan mengatakan jika harga tersebut kemahalan untuk harga tabung gas LPG ukuran 3 kg dan tidak sesuai dengan peraturan menteri ESDM yaitu sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya Terdakwa Suherlan mengatakan kepada saksi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas yang di atasnya bertuliskan buser yang bertuliskan angka-angka yang katanya angka tersebut adalah jumlah denda yang harus dibayar apabila tidak mau dilaporkan ke migas;
- bahwa Terdakwa Suherlan juga mengatakan denda tersebut harus dibayarkan saat itu juga karena katanya mereka sedang on line;
- bahwa saksi kemudian memilih untuk membayar denda daripada dilaporkan ke migas, lalu saksi memilih denda yang paling kecil yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa Suherlan mengatakan tidak bisa dan paling paling kecil juga harus bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi saksi keberatan. Lalu temannya yang diketahui bernama Dadi mengatakan ambil jalan tengahnya yaitu saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa oleh karena saksi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu saksi kemudian mencari pinjaman ke kakak saksi yang bernama Marufi yang terletak di Kp. Sumuranja Rt. 005/003 Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- bahwa lalu saksi bersama Sdr. Dadi berjalan ke rumah kakak saksi yang bernama Marufi tersebut sedangkan Para Terdakwa mengikuti dengan mobil Avansa warna putih dari belakang;
- bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Marufi tersebut, saksi kemudian memberikannya kepada Sdr. Dadi;
- bahwa memang saksi menjual LPG tabung gas 3 kg melebihi ketentuan yang ada dari sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) menjadi Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- bahwa saksi mau membayar denda tersebut agar tidak dilaporkan ke migas yang akan berakibat izin penjualan LPG dapat dicabut karena pada saat itu mereka mengaku sebagai wartawan dan buser polisi serta mereka juga mengancam akan mencabut izin penjualan gas milik saksi;

Menimbang, bahwa saksi Ma'rufi bin Mahmud dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.30 wib, Sdr. Suwandi ada menelpon saya melalui handphone lalu bilang mau pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Suwandi datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki dan diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi, dan sebuah mobil Avansa warna putih;
- bahwa kemudian Sdr. Suwandi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi menunggu di teras rumah saksi;
- bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Suwandi lalu Sdr. Dadi ikut masuk ke dalam rumah saksi;
- bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi, lalu Sdr. Suwandi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Dadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa setelah Sdr. Dadi menerima uang tersebut lalu pamitan kepada saksi dan Sdr. Suwandi lalu bersama Terdakwa Suherlan mereka masuk ke dalam mobil Avansa kemudian langsung pergi;
- bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dengan telah diterimanya uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh para Terdakwa dari saksi Suwandi yang mana uang tersebut merupakan uang pinjaman dari saksi Ma'rufi, jelas telah memberikan keuntungan berupa penambahan penghasilan kepada para Terdakwa, sementara saksi Suwandi memberikan uang hasil pinjaman dari saksi Ma'rufi tersebut kepada para Terdakwa bukan karena didasari dari kehendak sendiri dari saksi Suwandi akan tetapi didasari dari rasa ketakutan saksi Suwandi akan laporan para Terdakwa ke badan migas yang berakibat dapat dicabutnya izin penjualan gas elpiji milik saksi Suwandi, karena telah menjual gas elpiji tabung ukuran 3 kg melebihi harga jual elpiji yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri ESDM, dimana hal tersebut juga diakui oleh para Terdakwa yang menyatakan setelah Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi menerima uang tersebut dari saksi Suwandi lalu uang tersebut dibagi-bagikan kepada mereka berempat yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa. Sehingga dengan demikian "Unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa saksi Suwandi di persidangan menyatakan setelah mengetahui saksi menjual harga gas elpiji tabung ukuran 3 kg melebihi harga jual gas elpiji yang telah ditentukan pemerintah, Terdakwa Suherlan kemudian mengatakan kepada saksi akan melaporkannya ke migas sambil menyodorkan kertas yang di atasnya bertuliskan buser yang bertuliskan angka-angka yang katanya angka tersebut adalah jumlah denda yang harus dibayar apabila tidak mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaporkan ke migas dan pada saat para Terdakwa datang ke rumah saksi mereka mengaku sebagai wartawan dan buser polisi, sehingga saksi akhirnya mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil minjam dari saksi Ma'rufi oleh karena saksi percaya para Terdakwa adalah wartawan dan buser polisi karena dari pakaian yang mereka kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Terdakwa Suherlan memakai kalung yang biasa dipakai oleh polisi dan Terdakwa Hakim Mulyadi memakai kartu Intel pers;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ma'rufi yang menyatakan awalnya Sdr. Suwandi tidak ada bilang uang tersebut akan digunakan untuk apa, akan tetapi setelah penyerahan uang tersebut, Sdr. Suwandi mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk membayar denda karena Sdr. Suwandi telah menjual harga LPG tabung 3 kg diatas harga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jika denda tersebut tidak dibayar, para Terdakwa katanya akan melaporkan Sdr. Suwandi ke badan migas dan izin penjualan gasnya Sdr. Suwandi dapat dicabut. Dan menurut Sdr. Suwandi juga mereka mengaku sebagai wartawan dan buser polisi, dimana saksi saat itu juga melihat Sdr. Dadi dan Terdakwa Suherlan memang ada memakai kalung dengan lambang kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwandi dan saksi Ma'rufi tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Formulir Pemasangan Profil/Iklan media Buser Bhayangkara 74, dan 1 (satu) buah kalung berlambang kepolisian, maka perbuatan Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi yang mengaku sebagai buser polisi kemudian menyodorkan kertas yang di atasnya bertuliskan buser yang bertuliskan angka-angka dengan mengatakan bahwa angka tersebut adalah jumlah denda yang harus dibayar apabila tidak mau dilaporkan ke migas sementara Terdakwa Suherlan dan Sdr. Dadi bukanlah seorang polisi dari satuan buser dan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut bukanlah daftar denda akan tetapi merupakan tarif iklan di media Buser Bhayangkara 74 yang Terdakwa Suherlan buat sendiri, sehingga saksi Suwandi akhirnya mau menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil minjam dari saksi Ma'rufi dikarenakan saksi Suwandi percaya para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah wartawan dan buser polisi karena dari pakaian yang mereka kenakan ada identitas dan atribut seperti polisi dan wartawan, diantaranya Terdakwa Suherlan memakai kalung yang biasa dipakai oleh polisi dan Terdakwa Hakim Mulyadi memakai kartu Intel pers, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan menggunakan suatu peri keadaan palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Sehingga dengan demikian "Unsur dengan memakai peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan:

Menimbang, bahwa mengenai penerapan unsur ini dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa: "apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu, (lihat Drs. P.A.F. lamintang, SH. dan C. Djisaman Samosir, SH. Hukum Pidana Indonesia serta Komentar, cetakan ketiga, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1990, halaman 56);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, maka dari rangkaian perbuatan para Terdakwa yang terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai wartawan dan buser polisi lalu menanyakan harga jual gas elpiji ukuran 3 kg kepada saksi Suwandi. Dan setelah mengetahui saksi Suwandi menjual harga gas elpiji ukuran 3 kg melebih aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian Terdakwa Suherlan mengeluarkan formulir besaran denda dan meminta agar saksi Suwandi membayar denda sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila tidak ingin dilaporkan ke badan migas, dan oleh karena saksi Suwandi tidak mampu membayar denda sebesar itu, selanjutnya Sdr. Dadi mengatakan agar mengambil jalan tengahnya yaitu meminta saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suwandi membayar denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh saksi Suwandi dengan meminjam uang kepada saksi Ma'rufi, Majelis Hakim menilai bahwa rencana dan kerjasama antara para Terdakwa adalah sudah sedemikian lengkap dan sempurnanya, dimana para Terdakwa dengan tujuan dan keinginan yang sama yaitu agar saksi Suwandi memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang para Terdakwa inginkan, dimana hal tersebut dapat dilihat juga dari perbuatan para Terdakwa setelah mendapatkan uang dari saksi Suwandi tersebut kemudian membagikannya yang masing-masing para Terdakwa mendapat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan masing-masing para Terdakwa., sehingga dengan demikian unsur "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan" inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan oleh karenanya kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai dengan proses di persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah para Terdakwa jalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah para Terdakwa jalani, maka menetapkan juga agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol: F 1088 WO tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol: F 1088 WO tahun 2013;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa Hakim Mulyadi dan Terdakwa Gun Gun Sutrisno, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Suhendar;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) wartawan Reg.058/18 Swara Jabar an. Gun Gun Sutrisno;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas: 093/SI/ST2/18 dari Media Buser Bhayangkara 74 an. Suherlan;
- 1 (satu) buah kalung yang berlogo kepolisian;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Media Buser Bhayangkara 74 an. Suherlan;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 06/SI/SKU-INTEL/XII/18 dari Intel Pers an. Mulyadi;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) PERS INTEL an. Mulyadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. H. Saifudin yang diterima oleh Sdr. Suherlan tanggal 5 September 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Buser Bhayangkara 74 Nomor: 05/BB74/SE/VIII/18 tanggal 1 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar surat Formulir Pemasangan Profil/Iklan dari Buser Bhayangkara 74 dengan isi materi iklan: Punya Pangkalan Gas dan Menjual ke Masyarakat Sesuai Dengan HET;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan; dan
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang didapat dari saksi H. Saifudin, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang didapat dari saksi Suwandi, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I: Hakim Mulyadi bin Jenal, Terdakwa II: Suherlan bin Sarifudin, dan Terdakwa III: Gun Gun Sutrisno bin Jumyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama melakukan penipuan“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol: F 1088 WO tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
   - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol: F 1088 WO tahun 2013;

   dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Suhendar;
   - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) wartawan Reg.058/18 Swara Jabar an. Gun Gun Sutrisno;
   - 1 (satu) lembar Surat Tugas: 093/SI/ST2/18 dari Media Buser Bhayangkara 74 an. Suherlan;
   - 1 (satu) buah kalung yang berlogo kepolisian;
   - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Media Buser Bhayangkara 74 an. Suherlan;
   - 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 06/SI/SKU-INTEL/XII/18 dari Intel Pers an. Mulyadi;
   - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) PERS INTEL an. Mulyadi;
   - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. H. Saifudin yang diterima oleh Sdr. Suherlan tanggal 5 September 2018;
   - 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Buser Bhayangkara 74 Nomor: 05/BB74/SE/VIII/18 tanggal 1 Agustus 2018;
   - 1 (satu) lembar surat Formulir Pemasangan Profil/Iklan dari Buser Bhayangkara 74 dengan isi materi iklan: Punya Pangkalan Gas dan Menjual ke Masyarakat Sesuai Dengan HET;

   agar dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada H. Saifudin;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dikembalikan kepada Suwandi.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh **ADE SUMITRA HADISURYA, SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **NURHADI ANDUN SERAWAI, SH., MH** dan **MUHAMMAD RAMDES, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS TUNAS SETIAWAN, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **SAEFUDDIN, SH., MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua:
NURHADI A.S, SH., MH.	**ADE SUMITRA HADISURYA, SH., M.Hum**
MUHAMMAD RAMDES, SH	

Panitera Pengganti:

AGUS TUNAS SETIAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)